

PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

La ode Dedihasriadi

*Universitas sembilanbelas November Kolaka / Jl. Pemuda, Kolaka-Sultra
ld.dedihasriadi@gmail.com*

Abstrak

Agar terciptanya keadilan bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional lapangan kerja yang melibatkan tenaga kerja asing, haruslah ada mekanisme dan pengawasan yang baik agar tidak terjadinya kesenjangan antara amanat konstitusi dengan percepatan pembangunan ekonomi yang melibatkan tenaga kerja asing. pengawasan ketenagakerjaan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Metode penelitian ini adalah pendekatan normatif- empiris, dimana penelitian tersebut mengkaji undang-undang dan implementasinya terhadap peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengawasan tenaga kerja asing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauhmana peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengawasi tenaga kerja asing di daerahnya. hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pengawasan tenaga kerja asing di indonesia tidak di atur oleh UU. No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, PP No. 20 tahun 2018 penggunaan tenaga kerja asing dan Permen ketenagakerjaan No.10 tahun 2018 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing. Sehingga implementasinya menyulitkan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengawasi keberadaan tenaga kerja asing yang berada di daerahnya.

Kata kunci : Pengawasan; Pemerintah Daerah; Tenaga Kerja Asing

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah, Dengan kekayaan alam yang melimpah harus dikelola dengan pengelolaan yang baik, karena jika tidak dikelola dengan baik kekayaan alam yang kita miliki itu tidak bisa bermanfaat bagi rakyat dan bangsa. Dalam hal pengelolaan kekayaan alam khususnya industri dan pertambangan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Swasta yang berada dalam negeri. Itu semua harus

ditopang dengan sumber daya manusia yang memadai dengan *skill* atau penguasaan keahlian-keahlian yang tepat dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia.

Terkait dengan sumber daya alam dalam negeri, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh Rakyat. Semua digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.

Dewasa ini Indonesia menghadapi masalah ketenagakerjaan yang sangat serius.¹ Salah satunya Minimnya tenaga kerja ahli dalam Negeri khususnya masyarakat Indonesia yang menguasai keahlian dalam bidang tertentu terkait teknologi baru yang di gunakan pada pembangunan infrastruktur dengan kecanggihan teknologi saat ini, maka untuk mempercepat pembangunan industri dan pertambangan maka diperlukan tenaga kerja ahli dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia khususnya industri dan pertambangan. Untuk mencapai kebutuhan tenaga kerja ahli, melibatkan tenaga kerja asing tidak bisa kita elakkan karena sudah menjadi kebutuhan untuk memperoleh tenaga kerja ahli dibidang tertentu, yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan dalam negeri.

Dalam mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi di bidang tertentu yang tidak dapat dipegang oleh tenaga kerja Indonesia, maka tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.² Sehubungan dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dilakukan oleh pemberi kerja Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam

¹ Frankiano B. Randang, *Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Tenaga Kerja Asing*, SERVANDA, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 5, No. 1, 2011, hal.66

² Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori & Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019). 273.

hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.³ Dengan syarat, pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.⁴ dan tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.⁵

Pada pasal 33 ayat (3), mengisyaratkan bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalam Negara dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, maka pemerintah sebagai pelaksana hukum harus senantiasa menjalankan amanah Konstitusi yang berlaku. Salah satu bentuk amanat konstitusi negara adalah memberikan perlindungan dan pengawasan lapangan kerja agar terciptanya keadilan bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional yang melibatkan tenaga kerja asing, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara amanat konstitusi dengan percepatan pembangunan ekonomi yang melibatkan tenaga kerja asing sebagaimana termaktub dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Keberadaan lapangan kerja yang membutuhkan keahlian khusus dan jabatan tertentu maka Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.⁶ pengawasan ketenagakerjaan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-

³ Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing, Bab II Pasal 2 Ayat (1)

⁴ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bab VIII Pasal 43 Ayat (1)

⁵ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bab VIII Pasal 42 Ayat (4)

⁶ Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bab XIV Pasal 176 Ayat (1)

⁷ Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bab XIV Pasal 178 Ayat (1)

tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).⁸

Pasal 18 Ayat (5) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa; pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pada Prinsipnya demokrasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Demokrasi memberikan setiap daerah kebebasan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai kehendak masyarakat daerah. Demokrasi dalam konsteks daerah memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengembangkan diri sesuai kehendaknya. Dengan demikian, prinsip demokrasi memberikan hak dan kebebasan kepada daerah untuk mengurus dan melaksanakan kehendak daerah sesuai konsepsi otonomi daerah.⁹

B. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Ada dua indikator yang akan di analisis yaitu undang-undang dan Implementasinya. Pengumpulan data primer dengan pendekatan normatif adalah dengan meneliti norma-norma yang terdapat didalam undang-undang, sedangkan pendekatan secara empiris adalah mengkaji implementasi undang-undang tersebut melalui metode wawancara kepada pemerintah daerah kabupaten kolaka dengan sumber data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka. Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan menggabungkan melalui pendekatan normatif dan empiris untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pengawasan tenaga kerja asing.

⁸ Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2006). 17.

⁹Fuqoha, *Peraturan Daerah Bermuatan Syariat Islam Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi Konstitusional*, Al-daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 8, No. 1, 2018, hal 4

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten kolaka sebagai sampel dari seluruh wilayah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui informasi yang mendalam tentang peran pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia dalam pengawasan tenaga kerja asing.

C. Hasil Penelitian

a) Peran Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Daerah

Perjalanan otonomi daerah di Indonesia merupakan isu menarik untuk di amati dan di kaji, karena hakikatnya semenjak para pendiri negara menyusun format negara, isu menyangkut pemerintahan lokal telah diakomodasi dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya.¹⁰ Hadirnya pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem pemerintahan negara atau pemerintahan nasional, bahkan secara konsep dan teoritis keberadaan pemerintah daerah jauh lebih dahulu dari pada keberadaan unsur pemerintahan pusat atau pemerintahan negara terbentuk.¹¹

Keberadaan otonomi daerah menjadi momen penting untuk mengetahui apa saja yang telah di capai bangsa ini dalam melaksanakannya.¹² Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³ Dalam ketentuan ini pemerintah daerah di

¹⁰ Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, *Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa*, PADJAJARAN : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 3, 2017, hal. 606

¹¹ Rahyunir Raup, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2018). 23

¹² Dian Ferricha, *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Pada Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Menuju Negara Kesejahteraan*, AHKAM, Vol. 4, No. 1, 2016, hal.141

¹³ Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bab I Pasal I Ayat (2).

berikan kewenangan untuk merekonstruksi pembangunan baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia dilingkup kekuasaannya demi tercapainya pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran oleh masyarakat pemerintah daerah itu sendiri sehingga dapat mencapai cita-cita yang di amanatkan oleh konstitusi. Sedangkan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Tujuan otonomi daerah adalah untuk mencapai efektivitas dan efesiensi dalam pelayanan publik. Sedangkan yang ingin dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.¹⁵

Lebih lanjut Sarundajang mengartikan otonomi daerah¹⁶

1. hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom, hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah
2. dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonomnya itu diluar batas-batas wilayah daerahnya
3. daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.
4. otomomi tidak membawahi otonomi daerah lain.

¹⁴ Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bab I Pasal 6

¹⁵ Haw. Widjaya, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 21-22.

¹⁶ *Ibid*, hal. 34

Tujuan utama peran pemerintah daerah dalam otonomi daerah adalah meningkatnya pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Ukuran keberhasilannya adalah terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan adil dalam hal pendapatan dan terciptanya rasa aman. Salah satu aspek penting lain adalah pemberdayaan masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta penyelenggaraan layanan publik. Lebih lanjut peran pemerintah daerah dalam otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Dengan demikian daerah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan¹⁷. Sebagaimana juga oleh ryaas rasyid bahwa keberadaan utama pemerintahan pada hakikatnya merupakan pelayanan kepada masyarakat, tidaklah di adakan untuk melayani kepentingan dirinya sendiri malainkan untuk kebutuhan masyarakat. Selain itu untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.¹⁸

b) Pengawasan Tenaga Kerja Asing Oleh Pemerintah Daerah

Dalam Pasal 18 Ayat (5) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa; pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

¹⁷ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2012). 129-130.

¹⁸ M. Ryaas Rasyid dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan: dalam Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Kencana, 2014). 11

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.¹⁹ urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dalam urusan ini yang menjadi kewenangan daerah adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di antaranya meliputi :²⁰

- a. pendidikan
- b. kesehatan
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e. ketentraman, keteriban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Selain daerah juga mempunyai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di meliputi :²¹

- a. tenaga kerja
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. pangan
- d. pertanahan
- e. lingkungan hidup
- f. administrasi kependudukan dan catatan sipil
- g. pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. perhubungan
- j. komunikasi dan informatika
- k. koperasi, usaha kecil dan menengah
- l. penanaman modal
- m. kepemudaan dan olah raga
- n. statistik
- o. persandian
- p. kebudayaan
- q. perpustakaan, dan
- r. kearsipan.

Esensi dari pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten/kota adalah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam

¹⁹ Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bab IV Pasal 9 ayat (1)

²⁰ Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bab IV Pasal 12 ayat (1)

²¹ Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bab IV Pasal 12 ayat (2)

mengurus dan mengatur rumah tangganya demi tercapainya percepatan pembangunan dan kesejahteraan, salah satunya adalah mengawasi keberadaan tenaga kerja asing di daerahnya.

Namun, Eksistensi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam otonomi daerah khususnya daerah kabupaten/kota terhambat oleh keberadaan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai landasan yuridis penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri khususnya dalam bidang pengawasan tenaga kerja asing yang hendak berada dan bekerja di daerah kabupaten kota. Problematika peran pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam pengawasan tenaga kerja asing tertuang secara yuridis dalam UU Nomor 23 tahun 2014 itu sendiri yaitu diantaranya termaktub dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).

Berikut ini lampiran undang-undang yang menjadi kewenangan tiap tingkatan Pembagian urusan pemerintahan bidang tenaga kerja sebagaimana yang di sebutkan dalam pasal 15 ayat (2) UU no. 23 tahun 2014.

Sub bidang	Pemerintah pusat	Daerah provinsi	Daerah kab/kota
Pengawasan Tenaga Kerja	a. Penetapan sistem pengawasan ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Pengawasann Ketenagakerjaan	-
	b. Pengelolaan Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan		

Keberadaan pasal 15 ayat (1) dan dan (2) UU No. 23 tahun 2014 di atas di perkuat dengan lahirnya peraturan lain yang ada di bawahnya yaitu Peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing yang “memangkas” kewenangan daerah kabupaten/kota dalam mengawasi keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia. Ketentuan Peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tersebut tertuang dalam pasal 33 ayat (1) huruf a serta pasal 33 ayat (3).

Selain itu, peraturan turunan yang lebih teknis yang mengatur pengawasan keberadaan tenaga kerja asing (TKA) juga tidak di jumpai

sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 10 tahun 2018 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing pasal 37 yang menyatakan:

“pengawasan terhadap pemberi kerja tenaga kerja asing yang menggunakan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan pada kementerian ketenagakerjaan dan dinas provinsi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing”.

Dalam implementasinya kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota khususnya kabupaten kolaka dalam melaksanakan pemantauan, pendataan dan pengawasan tenaga kerja asing hanya secara suka rela dan hal ini pun tidak bisa meminta lebih dalam tentang jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di sebuah perusahaan karena tidak ada ruang hukum yang bisa memberikan kewenangan untuk bertindak.²²

Jika merujuk pada regulasi di atas tentu tidak ada peluang secara yuridis pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang masuk di daerahnya. Tentunya hal ini jelas bertentangan dengan keberadaan dan prinsip lahirnya otonomi daerah yang mendorong percepatan pembangunan baik infrastruktur maupun manusianya melalui penyerahan penyelenggaraan daerah demi tercapainya kesejahteraan di dalam daerah itu sendiri.

Pembangunan daerah adalah sebagai bagian integrasi dari pembangunan nasional tidak bisa di lepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, suatu daerah harus memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip, keterbukaan, partisipasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.²³

Segala potensi yang bersumber dari dalam daerah kabupaten/kota yang akan di gunakan untuk pembangunan baik infrastruktur maupun sumber daya manusia hanya akan di pahami secara detail oleh daerah itu sendiri. Begitupun sebaliknya tantangan dan hambatan yang di hadapi oleh daerah otonomi

²² Wawancara terhadap bapak Hartono, Kabid Hubungan Industri, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kab. Kolaka, tanggal 16 juli 2019, Pukul 11.00 Wita

²³ Juniarso Ridwan Dan Achmad Sodik Sudrajat, *Opcit*, 116.

kabupaten/kota hanya akan di ketahui dan di rasakan oleh daerah itu sendiri sehingga tidaklah “elok” undang-undang sebagai landasan yuridis penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota tidak memberikan ruang dalam proses pengawasan keberadaan tenaga kerja asing yang masuk dan berkerja di wilayah daerah otonom kabupaten/kota.

Keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia memang dibutuhkan sebagai langkah untuk mendorong percepatan pembangunan bangsa Indonesia. Sebagaimana komitmen ini di tuangkan dalam Peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 pasal 2 ayat (1) bahwa penggunaan tenaga kerja asing di lakukan oleh pemberi kerja tenaga kerja asing dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu waktu tertentu. Tentunya pemerintah daerah mendukung keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia sebagai bagian dari akselerasi pembangunan, akan tetapi harus seiring dengan terintegrasinya pengawasannya di daerah khususnya kabupaten/kota. Sehingga terciptanya peran dan transparansi serta keterlibatan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di daerah.

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas secara normatif peran pemerintah kabupaten/kota dalam pengawasan keberadaan tenaga kerja asing di tidak terdapat payung hukumnya baik yang tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing maupun peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 10 tahun 2018 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing.

Sedangkan dalam tataran implentasinya tindakan pengawasan keberadaan tenaga kerja asing masuk bekerja di pemerintah daerah kabupaten/kota tidak pernah di lakukan dikarenakan tidak adanya celah hukum yang di berikan pemerintah daerah kabupaten/kota oleh undang-undang maupun

peraturan lainnya sebagai payung hukum untuk mengawasi keberadaan tenaga kerja asing di daerahnya.

Daftar Pustaka

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, *Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa*, PADJAJARAN : Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 4 Nomor. 3, (2017)
- Dian Ferricha, *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Pada Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Menuju Negara Kesejahteraan*, AHKAM, Volume. 4, Nomor. 1, (2016)
- Fuqoha, “Peraturan Daerah Bermuatan Syariat Islam Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi Konstitusional”, *Al-daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume. 8, Nomor 1, (2018)
- Frankiano B. Randang, *Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Tenaga Kerja Asing*, SERVANDA, jurnal ilmiah Hukum, Volume. 5, Nomor. 1, (2011)
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, 2012.
- Ryaas, M. Rasyid dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan: dalam Aminuddin Ilmar*, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana, 2014
- Raup, Rahyunir, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2018.
- Widjaya, HAW., *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori & Praktik di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.